

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual,

Perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status suami atau istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana

kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan uahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Lebih jelas pengertian harta bersama yaitu:¹

Harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika

¹ Hartanto, J. Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 15.

membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Pasca terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak. Adanya persengketaan atas harta bersama yang melibatkan keluarga besar dari mantan suami atau mantan istri. Pasal 126 KUHPdata menjelaskan bahwa:

Harta bersama bubar demi hukum:

1. *karena kematian;*
2. *karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;*
3. *karena perceraian;*
4. *karena pisah meja dan ranjang;*
5. *karena pemisahan harta*

Berdasarkan Pasal 126 KUHPdata tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPdata di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama

suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.²

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, *Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”.³

Hilman Hadikusuma⁴ menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Bagi orang yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pasal 97 KHI mengatur “*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari*

² Djais, Mochammad, 2003, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 34.

³ *Ibid*, hal. 34.

⁴ Hilman, Hadikusuma, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama, hal.189.

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.

Pada kenyataannya para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain-lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul: **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Dasar-dasar pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bisakah gugatan harta bersama antara sesama muslim diajukan di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengetahui gugatan harta bersama antara sesama muslim di Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum keluarga yang berhubungan dengan harta bersama dalam perkawinan menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara suami dan isteri, yang senantiasa diharapkan berjalan dengan bahagia, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dengan adanya suatu perkawinan maka akan menimbulkan berbagai masalah, karena tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang demikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara suami isteri tidak saling hormat menghormati dan saling menjaga dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Di samping itu perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, dimana pada prinsipnya perkawinan itu

akan dilaksanakan hanya satu kali dalam kehidupan seseorang, karena setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi.

Apabila suatu perkawinan sudah mulai goyah, maka kesukaran-kesukaran mengenai harta kekayaan dalam perkawinan akan terasa. Karena baik suami maupun isteri sudah mulai meributkan soal harta bendanya yang dibawa dalam perkawinan tersebut, yaitu barang mana yang menjadi milik suami dan barang apa yang menjadi milik istri. Dalam hal saling mengkhaki atas harta kekayaan dalam perkawinan mereka, bukan mustahil akan terjadi percekcoakan berkepanjangan yang dapat berujung perceraian. Akibat dari perceraian tersebut, akan terjadi pembagian harta yakni pembagian harta bersama antara suami dan istri.⁵

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut: ⁶

- a. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.*
- b. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian*

⁵ J. Andy Hartanto, *Op.Cit*, hal. 2.

⁶ Happy Susanto, 2005, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Alumni, hal. 59.

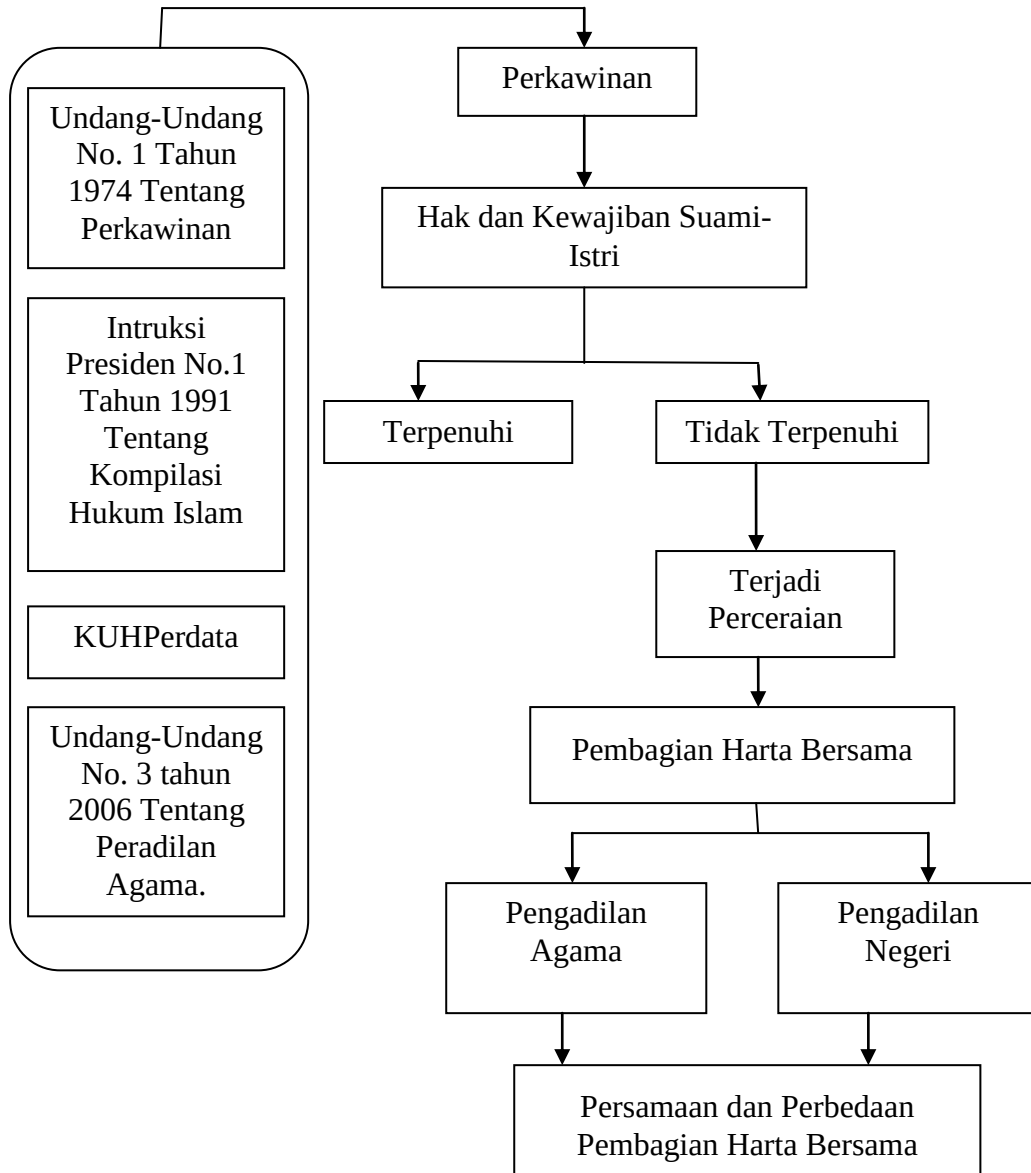
perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

- c. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.*

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.⁷

Apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, Maka pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu dari mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 272.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin⁸. Berdasarkan pendapat tersebut paparan kalimat yang diuraikan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.⁶ Disebut demikian, karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan hukum bersama.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang menunjang data primer dan perolehan data melalui studi dokumen yang meliputi:

⁸ Waluyo Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15-16.

⁶ Soekanto Soerjono, 1998, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 26.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) KUHPerdara
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Contohnya:

- a) Dokumen putusan pembagian harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
- b) Jurnal penelitian yang relevan dengan judul penelitian.

b. Data Primer

- 1) Dokumen salinan putusan pembagian harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

2) Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta.

4) Responden

Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi.

1) Studi kepustakaan

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keputusan pembagian harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara interview (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.⁹ Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Dengan analisis secara interaktif, maka data akan diproses melalui empat komponen yang terdiri dari :¹⁰

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi penyederhanaan data yang ada.
- b. Sajian data, merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.
- c. Analisis data, dalam analisis data digunakan metode induktif, yaitu suatu metode untuk menganalisis data dari keadaan, peristiwa-peristiwa

⁹ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 18.

¹⁰ Sutopo, H.B, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, hal. 8.

atau fenomena-fenomena yang khusus menuju ke fenomena-fenomena yang bersifat umum.

- d. Penarikan kesimpulan atau vertisifikasi adalah pengumpulan data penelitian dimulai dengan memahami apa yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang harta bersama, pengertian harta bersama, harta bersama menurut Undang-undang di Indonesia, tinjauan harta bersama menurut KUHPerdara, tinjauan harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tinjauan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan gugatan harta bersama.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan pembagian harta bersama dalam menurut Undang-undang perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama, Gugatan perkara harta bersama sesama muslim diajukan di Pengadilan Negeri.

Bab IV Penutup, Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.